

Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh di Kabupaten Bogor

Prevention and Improvement of the Quality of Slums in Bogor Regency

Bambang Pujiyono^{1*}, Arfian², Rudi Subiyakto³

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Budi Luhur, Jakarta

²Fakultas Psikologi, Universitas Bhayangkara, Jakarta

³Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Kepulauan Riau

Email : ^{1*}bambang.pujiono@budiluhur.ac.id, ²arfian@dsn.ubharajaya.ac.id, ³subiyakto.rudi@yahoo.com

(* corresponding author)

Abstract

This study aims to describe the linkages of various policies in improving the quality of slum settlements in Bogor Regency. The focus of this research is on the scope of policy content and policy implementation. The study used a qualitative approach, sourced from secondary data which was explored through discussions with activists in the slum area of BPM KOTA. Data analysis was carried out descriptively by giving analytical power to data or phenomena that were still within the scope of the research focus. The results of the study illustrate that coordination and integration between policies at various levels of the bureaucracy has not yet touched the technical level in solving the problem of improving the quality of slum settlements in urban areas.

Keywords: *analysis, quality improvement, slums, bogor regency*

Abstraksi

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan keterkaitan berbagai kebijakan dalam peningkatan kualitas permukiman kumuh di Kabupaten Bogor. Fokus penelitian ini adalah pada ruang lingkup isi kebijakan dan implementasi kebijakan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, bersumber dari data sekunder yang digali melalui diskusi dengan para aktivis di kawasan kumuh Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat (BPM) KOTA. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan memberikan daya analisis terhadap data atau fenomena yang masih dalam lingkup fokus penelitian. Hasil kajian menggambarkan bahwa koordinasi dan integrasi antar kebijakan di berbagai tingkatan birokrasi belum menyentuh tataran teknis dalam menyelesaikan masalah peningkatan kualitas permukiman kumuh di perkotaan.

Kata Kunci: analisis, peningkatan kualitas, kawasan kumuh, kabupaten bogor

1. PENDAHULUAN

Permukiman kumuh merupakan masalah kompleks di perkotaan yang mencakup persoalan lingkungan, sosial, dan ekonomi. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 telah mengamanatkan target kawasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu seluas 10.000 ha dan 10 kawasan di permukiman kumuh perkotaan yang ditangani melalui peremajaan kota. Untuk mencapai target tersebut, dibutuhkan upaya penanganan permukiman

kumuh secara holistik dan terintegrasi yang didukung dengan perencanaan penanganan yang terpadu.

Menjamurnya kawasan permukiman kumuh di kota-kota di Indonesia pada umumnya diakibatkan oleh laju urbanisasi yang tinggi dimana kehidupan perkotaan menjadi magnet yang cukup kuat bagi masyarakat perdesaan yang kurang beruntung karena sempitnya lapangan kerja di daerahnya. Bermukim di kawasan kumuh perkotaan bukan merupakan pilihan melainkan suatu keterpaksaan bagi kaum migran tak terampil yang harus menerima keadaan lingkungan permukiman yang tidak layak dan berada dibawah standar pelayanan minimal seperti rendahnya mutu pelayanan air minum, drainase, limbah, sampah serta masalah-masalah lain seperti kepadatan dan ketidakteraturan letak bangunan yang berdampak ganda baik yang berkaitan dengan fisik misalnya bahaya kebakaran maupun dampak sosial seperti tingkat kriminal yang cenderung meningkat dari waktu ke waktu.

Permasalahan permukiman kumuh perkotaan sering kali menjadi salah satu isu utama yang cukup menjadi polemik, sehingga seperti tidak pernah terkejar oleh upaya penanganan yang dari waktu ke waktu sudah dilakukan. Masalah yang sarat muatan sosial, budaya ekonomi dan politik dengan serta merta mengancam kawasan-kawasan permukiman perkotaan yang nyaris menjadi ancaman laten dan hampir tak selesai ditangani dalam beberapa dekade. Secara khusus dampak permukiman kumuh juga akan menimbulkan paradigma buruk terhadap penyelenggaraan pemerintah, dengan memberikan dampak citra negatif akan ketidakberdayaan dan ketidakmampuan pemerintah dalam pengaturan pelayanan kehidupan hidup dan penghidupan warganya. Di sisi lain di bidang tatanan sosial budaya kemasyarakatan, komunitas yang bermukim di lingkungan permukiman kumuh secara ekonomi pada umumnya termasuk golongan masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah, yang seringkali menjadi alasan penyebab terjadinya degradasi kedisiplinan dan ketidaktertiban dalam berbagai tatanan sosial masyarakat.

Kabupaten Bogor memiliki wilayah administrasi yang luas, dan tentunya memiliki potensi keberadaan kawasan kumuh yang cukup besar pula. Pelaksanaan zero kumuh di wilayah ini telah dimulai tahun 2015 dan target mendekati nol persen harus dicapai pada 2019, akan tetapi hal tersebut masih belum bisa diimplementasikan. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Bogor masih terus berupaya untuk dapat menuntaskan 0% kumuh pada periode 2019- 2023 dengan harapan ragam persoalan yang sepenuhnya sudah terdeteksi secara baik, terutama pada penetapan delineasi kawasan, dapat ditangani lebih optimal pada kurun waktu periode tersebut.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Pasal 106 Ayat (3) telah mengamanatkan pemerintah daerah untuk melakukan perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh setelah proses penetapan lokasi. Amanat ini kembali tertuang dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Pasal 41, Pasal 42 dan Pasal 43 yang menekankan perlu ditetapkan tata cara penyusunan perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

2. TINJAUAN LITERATUR

2.1 Permukiman Kumuh

UN-HABITAT telah menyempurnakan definisi kumuh dari waktu ke waktu untuk meningkatkan keterukuran, tetapi masih bersifat umum. Tanpa memaksakan jumlah minimum rumah tangga, [1] mendefinisikan berbagai kondisi hidup yang diinginkan yang biasanya tidak dimiliki oleh rumah tangga di daerah kumuh: 1. Perumahan tahan lama yang bersifat permanen (yang melindungi dari kondisi iklim ekstrim). 2. Ruang hidup yang cukup (yang berarti tidak lebih dari tiga orang berbagi kamar yang sama). 3. Akses air bersih yang mudah (dalam jumlah

yang cukup dengan harga yang terjangkau). 4. Akses terhadap sanitasi yang memadai (dalam bentuk toilet pribadi atau umum yang digunakan bersama oleh sejumlah orang yang wajar). 5. Keamanan kepemilikan (yang mencegah pengusiran paksa).

Menurut [2] Kumuh adalah gambaran secara umum tentang sikap dan tingkah laku yang rendah dilihat dari standar hidup dan penghasilan rendah. Dengan kata lain, kumuh dapat diartikan sebagai tanda atau cap yang diberikan golongan atas yang sudah mapan kepada golongan bawah yang belum mapan.

Merujuk pasal 1 angka 13 Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dijelaskan bahwa permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Dan, perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.

Merujuk pada definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *slums area* adalah wilayah permukiman yang berkepadatan tinggi, miskin, kurang terpenuhinya akses pada infrastruktur dan sewa lahan yang tidak aman.

Adapun beberapa masalah yang sering ditemui dalam wilayah slums ini seperti kekumuhan, sarana dan prasarana yang terbatas, dan kriminalitas yang tinggi sehingga mempengaruhi perkembangan daerah sekitarnya.

Menurut [3], kondisi permukiman kumuh di perkotaan, banyak dipengaruhi oleh karakteristik fisik dan sosial yang ada pada masyarakat. Karakteristik fisik dan sosial yang diperkirakan berpengaruh terhadap permukiman kumuh perkotaan ini adalah: tingkat pendapatan, status kepemilikan lahan, tingkat pendidikan, jumlah anggota keluarga dan penilaian masyarakat terhadap lingkungan permukimannya.

Dalam pandangan [4] karakteristik permukiman kumuh saat ini bergeser dari komposisi homogen ke heterogen; termasuk pola campuran direncanakan dan tidak direncanakan, sektor formal dan informal campuran, dan fungsi ekonomi dan perumahan gabungan. Metode dan bentuk- bentuk khusus tata kelola dan hubungan yang akan melibatkan hibridisasi ini akan lebih kreatif dan komprehensif [5].

Oleh karena itu, sangat penting untuk penataan kawasan kumuh untuk menghubungkan dua landasan tata kelola, struktur pengambilan keputusan dari bawah ke atas dan dari atas ke bawah. Dalam semua inisiatif perbaikan kawasan kumuh [6] diperlukan pendekatan tata kelola nasional dan kota yang koheren, struktur peraturan dan hukum nasional dan regional yang sesuai dan konsisten, aset ekonomi dan mekanisme mobilisasi yang sesuai, kemauan politik dan kesinambungan diperlukan.

Karakteristik perkampungan kumuh berbeda-beda di setiap negara, begitu pula dengan konsepnya. Peralnya, permukiman kumuh bersifat multidimensi dan hidup. Secara khusus, kondisi sosial ekonomi dan budaya dapat mempengaruhi perbedaan ciri-ciri kawasan kumuh antar negara. Tujuh ciri kawasan kumuh telah diidentifikasi oleh Kementerian Indonesia: (1) tipe bangunan minimum yang memenuhi standar keselamatan dan kehidupan sosial; (2) bangunan yang sangat tebal yang tidak berisiko terbakar; (3) kurangnya pasokan air; (4) produksi energi yang buruk dan pasokan listrik yang terbatas; (5) tanaman udara yang buruk; (6) jalan yang buruk dan tidak memadai; dan (7) jamban terbatas.

2.2 Tantangan ke Depan

Permukiman kumuh ada di lingkungan daerah mewah dan bagian luar kota besar karena secara ekonomi memiliki daya. Namun, peningkatan kawasan kumuh menjadi masalah yang menantang bagi perencanaan kota dan pembuat kebijakan di seluruh dunia. Tepat dan konkritnya, di sekitar kota- kota besar, ada lebih banyak peluang. Misalnya, lokalitas yang lebih baik, dengan pengalaman sosial ekonomi, budaya, dan lingkungan yang menyenangkan

menciptakan lapangan kerja dan pendapatan, berkontribusi terhadap kemudahan masyarakat lokal, dan membantu konservasi infrastruktur sosial budaya masyarakat lokal.

Idealnya, manusia ingin menetap di wilayah yang lebih baik dengan sosial sehingga mampu menciptakan kehidupan yang sejahtera. Kualitas sosial dan lingkungan sangat penting bagi manusia, karena faktor-faktor tersebut sangat memengaruhi kehidupannya. Dengan demikian, daerah pemukiman dan masyarakat yang menawarkan aspek lingkungan yang lebih baik memiliki kondisi kesehatan mental dan kesejahteraan sosial yang lebih berkualitas bagi orang-orang yang mencari peluang tersebut.

[7] mengklaim bahwa hampir satu miliar orang tinggal di daerah kumuh atau daerah tertinggal di lingkungan kota-kota besar di seluruh dunia. Realitas sosial ini sudah menjadi isu global, karena menurut temuan [8], jumlah penduduk kumuh adalah kemungkinan akan tumbuh hingga tiga miliar di seluruh dunia pada tahun 2050.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kebijakan public yang berfokus pada sinergisitas antar kebijakan dari berbagai level dalam menyelesaikan masalah permukiman kumuh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Dinas Permukiman Kabupaten Bogor. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan merujuk pada kebijakan yang relevan dengan peningkatan kualitas permukiman dan kawasan kumuh di kabupaten Bogor. Kebijakan yang relevan diantaranya RTRW Kabupaten Bogor, UU tentang no. 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman, Keputusan Bupati Bogor tentang Kawasan Kumuh Pekotaan, dan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 177/Kpts/M/2021.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Kondisi Permukiman Kumuh di Kabupaten Bogor

Profil Kawasan Kumuh Perkotaan Kabupaten Bogor, terdiri dari:

a) Keputusan Bupati Bogor Nomor:663/141/KPTS/PER-UU/2019

Kawasan kumuh di Kabupaten Bogor mencakup beberapa wilayah yaitu Pakansari, Bojong Gede, Citeureup, Puspasari, Cibatok, Parakan, Laladon, Tangkil, Bandungan, Gunung Gelis, Pasir Jambu, Cilebut Timur, Sukmajaya, Dramaga, Tenjo, Parung Panjang, dan Gunung Sindur. Kategori kekumuhan permukiman ini pada kategori rendah dan sedang. Mayoritas luas kawasan kumuh di bawah 10 hektar. Kawasan yang luas permukiman kumuhnya di wilayah Cibatok, Pasir Jambu, Bojong Gede dan Citeureup.

Berdasarkan lokasi Kawasan kumuh diatas berikut merupakan penjelasan profil dari Kawasan kumuh tersebut yang tersebar di 17 lokasi / Desa atau termasuk kedalam 13 Kecamatan di Kabupaten Bogor. Berdasarkan kategori indikator Kekumuhan yang terdiri dari 7 elemen + 1 diantaranya Kondisi Bangunan, Jaringan Jalan Lingkungan, Drainase Lingkungan, Air Limbah, Air Bersih, Persampahan, Utilias Kebakaran, dan RTH.

b) Profil Kumuh Kawasan Perkotaan Di 27 Kecamatan

Verifikasi Lokasi Kawasan Kumuh Kabupaten Bogor pada Tahun 2021 dilakukan di 17 Lokasi 13 Kecamatan sebagai mana tercantum dalam Keputusan Bupati Bogor Nomor: 663/141/KPTS/PER-UU/2019, Lokasi Tersebut diantaranya adalah: Kecamatan Bojonggede, Kecamatan Caringin, Kecamatan Ciawi, Kecamatan Cibinong, Kecamatan Cibungbulang, Kecamatan Ciomas, Kecamatan Citeureup, Kecamatan Gunungsindur, Kecamatan Sukaraja, Kecamatan Tajur Halang, Kecamatan Tenjo, Kecamatan Dramaga, dan Kecamatan Parung Panjang.

Permasalahan yang terkait dengan kebijakan, di mana hingga saat ini terkait dengan urusan perumahan dan kawasan permukiman, Pemerintah Kabupaten Bogor belum memiliki Peraturan Bupati terkait Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Permasalahan pelayanan umum dalam bidang urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang belum terselesaikan adalah:

- 1) Masih luasnya kawasan permukiman yang belum tertata. Data tahun 2017 menunjukkan bahwa Persentase pemukiman yang tertata sebesar 24,45%, hal ini menunjukkan bahwa kawasan pembangunan ekonomi daerah masih perlu ditingkatkan karena permukiman yang belum tertata sangat luas.
- 2) Masih banyaknya rumah penduduk yang tidak layak huni berdasarkan standar. Hal ini ditunjukkan oleh data tahun 2017 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebesar 8,47%.
- 3) Masih banyaknya kawasan kumuh di wilayah perkotaan. Hal ini ditunjukkan dengan areal kawasan kumuh perkotaan di Kabupaten Bogor sebesar 0,23 %.
- 4) Masih minimnya penanganan dan pemanfaatan PSU (Prasarana dan Sarana Umum). Hal ini ditunjukkan oleh cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU sebesar 62,67%.
- 5) Masih rendahnya persentase bangunan yang berijin. Hal ini ditunjukkan oleh rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan sebesar 0,3640.

Oleh karena dalam rangka penyelenggaraan kewenangan daerah di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman selain Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada Daerah kota serta sebagai penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi khususnya Pasal 36, Pasal 47, Pasal 49, dan Pasal 98 UU No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman beserta peraturan pelaksanaannya dan sekaligus menjadi atas permasalahan di daerah (local problem solving) terkait di bidang Perumahan dan kawasan permukiman.

4.2. Tinjauan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh.

Berdasar telusuran konten kebijakan yang telah diimplementasikan, diperoleh informasi tentang upaya pencegahan permukiman kumuh melalui program pemerintah. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 177/Kpts/M/2021 Menetapkan lokasi kegiatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) Tahun Anggaran 2021. Kegiatan IBM merupakan pelaksanaan dari jenis bantuan Pemerintah Pusat:

- a) Pembangunan Infrastruktur Permukiman Berbasis Masyarakat, yang disebut sebagai Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah yang selanjutnya disebut dengan PISEW. Permukiman yang mendapatkan bantuan program ini harus memenuhi kriteria baik umum maupun khusus.

Kriteria umum:

- 1) Memiliki Potensi Yang Dapat Dikembangkan Sebagai Kawasan Pusat Pertumbuhan;
- 2) Merupakan Kebijakan Pemerintah Yang Dapat Mempercepat Pengembangan Ekonomi Kawasan Dan/Atau Menciptakan Lapangan Kerja; Dan
- 3) Selaras dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.
- 4) Kriteria khusus:
- 5) lokus kegiatan mengikuti Pedoman Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) merupakan kecamatan yang terdiri atas desa pusat pertumbuhan dan desa penyangga;
- 6) Desa yang diusulkan memiliki status sebagai desa berkembang, tertinggal, atau sangat tertinggal berdasarkan Indeks Desa Membangun sesuai data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

- 7) Desa yang diusulkan merupakan desa definitif dan tercantum dalam basis data Badan Pusat Statistik; dan
 - 8) Desa-desa yang diusulkan membentuk kawasan, dalam arti berbatasan langsung.
- b) Kegiatan Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat Kota Tanpa Kumuh yang selanjutnya disebut BPM KOTAKU. BPM KOTAKU Reguler, berdasarkan kriteria sebagai berikut:
- 1) Lokasi kelurahan/desa masuk dalam surat keputusan penetapan lokasi kumuh yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota;
 - 2) Lokasi kelurahan/desa memenuhi kriteria kekumuhan sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M /2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; dan
 - 3) Lokasi kelurahan/desa tidak termasuk usulan lokasi program PISEW Tahun 2021.
- c) BPM KOTAKU Padat Karya Tunai/ Cash for Work (CFW) dalam kerangka upaya mitigasi terhadap COVID-19 dengan memberikan penghasilan tambahan kepada kelompok berpenghasilan rendah, berdasarkan kriteria sebagai berikut:
- 1) Merupakan kelurahan/desa sasaran program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang terdampak pandemi COVID-19;
 - 2) Memiliki aset infrastruktur yang telah dibangun oleh program KOTAKU maupun program IBM lain melalui swakelola masyarakat, yaitu Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) atau Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM).

Program Kotaku ini sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR tahun 2015- 2019 yang menetapkan target-target pembangunan kawasan dan penanggulangan kemiskinan diantaranya berupa pengentasan permukiman kumuh perkotaan hingga 0%, sehingga program Kotaku tersebut dilaksanakan sebagai upaya untuk membangun platform kolaborasi dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh.

Pemerintah Kabupaten Bogor berharap dengan terbangunnya kolaborasi ini, akan terjadi keterpaduan antar sektor untuk bersama-sama bergerak mencapai sasaran pembangunan kawasan permukiman khususnya terwujudnya kota tanpa kumuh pada tahun 2019 nanti, dimana pemerintah sebagai nakhoda dan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan serta pemerintah pusat sebagai pendamping pemerintah daerah.

Di samping itu Pemerintah Kabupaten Bogor dalam pengentasan wilayah permukiman kumuh ini, memiliki beberapa peran yang sangat strategis sebagai regulator yang mengakomodasi berbagai aspirasi pelaku pembangunan permukiman dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan-undangan untuk mewujudkan kawasan permukiman Kota Tanpa Kumuh tersebut, dan beberapa peran strategis lainnya.

Selain sebagai regulator, Pemkab Bogor mempunyai peran yang sangat penting dan strategis lainnya, diantaranya memfasilitasi masyarakat untuk berperan aktif dalam penanganan permukiman kumuh di wilayahnya, membangun kolaborasi antar pelaku, program dan pendanaan dalam upaya percepatan penanganan kawasan kumuh, dan membangun peran kelembagaan daerah dalam penanganan kawasan kumuh dengan mendirikan Kelompok Kerja (Pokja) perumahan dan kawasan permukiman.

Secara ideal, upaya pemecahan masalah permukiman kumuh ini belum ideal. Beberapa tahapan pemecahan yang bersifat menyeluruh dan tuntas, meliputi: a. Upaya Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; b. Proses Identifikasi Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; c. Proses Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; d. Proses Pengelolaan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; e. Proses Penyediaan Tanah; serta f. Kearifan Lokal.

5. KESIMPULAN

Pemerintah Kabupaten Bogor masih menghadapi persoalan permukiman kumuh dari segi pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman. Permasalahan yang dihadapi semakin kompleks ketika wilayah Kabupaten Bogor menjadi salah satu destinasi sector informal bagi kaum urban serta posisi wilayah sebagai penyangga Ibu Kota Negara. Berbagai kebijakan pemerintah, mulai dari pusat, provinsi, sampai kabupaten secara normative memberikan perhatian terhadap solusi terbaik untuk mengatasi permukiman tersebut. Upaya pemerintah sebagai gambaran sinergisitas kebijakan dapat ditelusur melalui studi konten kebijakan yang telah diimplementasikan. Program untuk pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh ternyata masih sangat terbatas sehingga terjadi kecenderungan kebijakan pada level daerah kurang mampu mengatasi problema mendasar ini. Untuk itu, perlu integritas kebijakan dan kolaborasi kelembagaan dalam rangka mempercepat pencegahan permukiman kumuh serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berada di kawasan permukiman kumuh ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adnan, M.N.; Safeer, R.; Rashid, A., Consumption based approach of carbon footprint analysis in urban slum and non-slum areas of Rawalpindi. *Habitat Int.* 73, 16–24, 2018.
- [2] Rindarjono, Mohammad Gamal. *Slum Kajian Permukiman Kumuh Dalam Perspektif Spasial*. Yogyakarta: Media Perkasa, 2013.
- [3] Budiharjo, Eko, *Kota Berkelanjutan*, Bandung: Alumni, 2013.
- [4] Asyrafinafilah, H.M, and Adib, H, 2019, Improvement of Community Governance to Support Slum Upgrading Programs, *Indonesia the Indonesian Journal of Development Planning*, vol.3, no.3, 2019.
- [5] Nijman, J., A Study of Space in Mumbai's Slum. *Journal of Economic and Social Geography*, vol.01, no.1, pp.4-17, 2009.
- [6] Durand, A., Informal Settlements and the Millenium Development Goals: Global Policy Debates on Property Ownership and Security of Tenure. *Global Urban Development* vol.2, no.1, pp.1-15, 2006.
- [7] Mahabir, R., Crooks, A., Croitoru, A., & Agouris, P., The study of slums as social and physical constructs: challenges and emerging research opportunities. *Regional Studies, Regional Science*, vol.3, no.1, pp.399–419, 2016.
- [8] UN-HABITAT. *State of the World's Cities 2010/2011—Cities for All: Bridging the Urban Divide*; UN-HABITAT: Nairobi, Kenya, 2010
- [9] Perda-Kabupaten-Bogor-Nomor-11-Tahun-2016-tentang-RTRW-Kabupaten-Bogor
- [10] RPJMD Kabupaten Bogor, 2018-2023
- [11] UU No.1 tahun 2011 Perumahan dan Kawasan Permukiman